

Politik Balas Jasa

Pikiran Rakyat, Senin, 30 November 2020

KORUPSI yang melibatkan kepala daerah tampaknya tidak berhenti meski masyarakat sedang dilanda pandemi Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan kembali sibuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Salah satunya, terhadap Wali Kota Cimahi yang ikut menandatangani daftar panjang kepala daerah dalam pusaran korupsi.



Ade Mahmud

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung

menjadi kepala daerah.

Pemerintah perlu memahami, problem otonomi daerah saat ini adalah korupsi. Pasalnya, sistem ini memberikan kuasa begitu besar soal wewenang dan dana. Di mana ada kekuasaan, di situ ada korupsi.

Pelaksanaan desentralisasi saat ini terlihat pincang. Uang diberikan banyak, kuasa luas, tetapi tidak dibangi dengan kontrol dan akuntabilitas yang membuat kepala daerah mudah melakukan korupsi, karena sistem deteksi dan audit internal daerah itu sendiri dimatikan.

Banyaknya korupsi yang menjerat kepala daerah mengundang sejumlah kritik. Ada pendapat, jika sebaiknya pemilihan kepala daerah dikembalikan ke sistem tidak langsung.

Namun, usul itu bukan solusi terbaik, karena selain mengambil hak rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya, juga tidak menjamin bersih dari korupsi.

Bukan tidak mungkin, seseorang melakukan *deal-deal* politik dengan parpol yang akan mendukungnya. Akibatnya, begitu terpilih, mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya parpol dan kelompok pendukung dibandingkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ada usulan, sebaiknya biaya politik semak-

simal mungkin ditanggung APBN. Usul ini sangat menarik, dengan begitu setiap orang bisa maju sebagai kepala daerah. Namun, dipandang kurang adil karena di banyak daerah, dinasti politik masih cukup kuat.

Peluang kemenangan calon-calon dari dinasti politik tertentu akan lebih kuat dibandingkan calon lain. Jika biaya politik ditanggung APBN, tentu saja mereka bisa "menang banyak". Padahal, peluang terjadinya korupsi tetap tidak terjamin tertutup sama sekali.

Perbaikan

Otak-atik sistem pendanaan kampanye sesungguhnya sudah sering dilakukan di berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemilu. Semisal, pembatasan penerimaan dan belanja kampanye oleh pasangan calon. Harus diakui, ledakan *cost electoral* tidak bisa dilepaskan dari bergesernya pendekatan kandidat untuk berinteraksi dengan pemilih semakin mengandalkan media massa. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Pergeseran ini yang membuat belanja kampanye semakin menggila.

Tanpa bermaksud merendahkan pembentuk undang-undang, perubahan pengaturan dana kampanye sela-

ma ini belum masuk ke jantung persoalan. Semisal, ada pengaturan pembatasan belanja kampanye kandidat, tetapi tidak ada instrumen untuk mengukur berapa sesungguhnya pengeluaran kandidat. Alhasil, laporan dana kampanye selalu dimanipulasi.

Penyelesaian praktik mahar politik bisa diselesaikan dengan beberapa langkah perbaikan. Pertama, membuat transparan dan akuntabel sumbangan setiap orang kepada partai, terutama dalam kontestasi pilkada. Artinya, uang yang diberikan kepada partai harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka. Nominalnya mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik, sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.

Kedua, jika uang yang diberikan dengan alasan dipergunakan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

Ketiga, peran serta masyarakat turut diperlukan untuk mewujudkan calon kepala daerah yang berintegritas. Pendidikan politik bagi pemilih mesti diperkuat. Hal ini agar pemilih tidak sekadar menjadi objek, tetapi memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilih kualitas calon pemimpin mereka. Tidak hanya memperkuat nilai budaya anti-korupsi, masyarakat mesti dibekali pemahaman modus kejahatan rasuah.

Keempat, menegakkan

Ole-Ole

ditangkap

WALI Kota Ajay
ditangkap KPK.
- Ikuti jejak pen-
dahuluannya.

ekspor

EKSPOR benar
dihentikan.
- Serat monopoli.

jaminan

SEKOLAH tatap
muka, butuh jaminan
penda.
- Jamin keamanat-
nya!

Si Kabayan

buam secara konsisten. Hukum dan politik adalah dua rel berbeda. Politik pilkada sedang berlangsung, tetapi bukan berarti penegakan hukum tak berjalan. Harus diakui, korupsi dalam kontestasi pilkada mendorong korupsi di sektor-sektor lain.

Oleh karena itu, hukum harus mengawal kepatuhan kandidat pasangan calon terhadap peraturan pilkada untuk menciptakan pemilu yang jujur dan berintegritas, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah dan mengabdikan kepada rakyat, bukan kepada donatur dan kaum kapitalis.***